

AKIBAT HUKUM WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI

Yurida Zakky Umami, Anto Kustanto

Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang

yuridazu@gmail.com

ABSTRAK

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman, karena kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum debitur, dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi.

Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya, yaitu melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Wanprestasi, Perjanjian Gadai

A. PENDAHULUAN

Meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat, seringkali membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah mendirikan lembaga perkreditan, baik lembaga perkreditan perbankan ataupun non perbankan. Lembaga perkreditan tersebut diharapkan dapat memberikan kredit dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan masyarakat dan dengan jaminan ringan, khususnya kredit golongan ekonomi menengah kebawah yang banyak menginginkan kredit untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Lembaga jaminan sangat di perlukan bagi perkembangan dunia investasi dan perdagangan di Indonesia. Investasi dan perdagangan ini memerlukan dana yang sangat besar, dana tersebut di peroleh melalui fasilitas kredit. Pemberian kredit memerlukan adanya jaminan untuk menjamin pelunasan debitur. Adanya jaminan ini merupakan langkahantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya resiko dalam pengembalian kredit. Bidang hukum meminta perhatian secara khusus dalam pembinaan hukumnya diantaranya ialah dengan dibentuknya lembaga jaminan, salah satunya adalah PT. Pegadaian

Pegadaian merupakan lembaga perkreditan yang ditujukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta mencegah rakyat kecil yang membutuhkan pinjaman agar tidak jatuh ke tangan para pelepas uang, yang dalam pemberian pinjaman mengenakan bunga sangat tinggi dan berlipat ganda. Hal tersebut sesuai dengan semboyan yang digunakan pegadaian yaitu “mengatasi masalah tanpa masalah”. Kelebihan PT Pegadaian bagi masyarakat yang meminjam kredit adalah pihak yang berkepentingan tidak perlu menjual barang-barangnya, melainkan hanya dijadikan jaminan pengajuan kredit di PT pegadaian.

Kredit dengan jaminan gadai sangat diminati masyarakat salah satunya karena kredit tersebut merupakan kredit yang terjangkau oleh masyarakat. Baik karena bunganya, maupun kemudahan yang diberikan oleh lembaga gadai. Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada debitur. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.

Pasal 1132 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut :“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur sering disertai dengan jaminan. Kreditur mempunyai hak atas benda yang dijadikan jaminan, apabila debitur tidak melunasi hutangnya. Benda jaminan dapat berupa benda bergerak dan dapat pula benda jaminan tidak bergerak. Apabila benda jaminan tersebut berupa benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai” pand. Apabila benda jaminan berupa benda tidak bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “hipotik”.¹

Sejak terjadinya kesepakatan antara nasabah dengan bank maupun lembaga keuangan nonbank, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak.² Tujuan pegadaian adalah untuk memberikan jaminan bagi pemegang gadai bahwa dikemudian hari piutangnya pasti dibayar dari nilai jaminan. Jadi pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit, memang kredit diberikan terutama

¹ Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana Prenada Media

² Salim HS, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hal 235.

atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang data menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik.

Hubungan hukum dimulai pada saat seorang debitur atau nasabah yang membutuhkan suatu kepentingan usaha atau kepentingan pribadi lain yang karena kebutuhan tersebut menyerahkan benda bergerak sebagai jaminan kepada PT. Pegadaian sebagai kreditur. Benda bergerak tersebut menjadi jaminan atas pinjaman yang dimohon oleh debitur, ditaksir dan diberi taksiran yang selanjutnya diberi nilai kelayakan pinjaman, kemudian dilanjutkan dengan pernyataan lisan dari debitur tentang beberapa besar nilai hutang yang dikehendaki dari jumlah besar nilai kelayakan pinjaman yang didasarkan pada nilai jual dari obyek jaminan dengan harga di pasar.

Pelaksanaan pembiayaan dana untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan tidak menutup kemungkinan adanya debitur melakukan wanprestasi. Pengertian wanprestasi menurut R. Subekti adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikan maka ia dikatakan melakukan “wanprestasi”, artinya debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau melanggar perjanjian apabila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukan.³ Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan jika tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum debitur, dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi. Pada lembaga gadai, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam formulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu surat bukti kredit.

³ R.Subekti, 1984, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermassa, hal 1

Suatu perjanjian terdapat hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur. Kewajiban dari debitur adalah memenuhi prestasi dan apabila ia tidak melaksanakan kewajiban atau kesepakatan yang harus ditaati oleh para pihak dan tidak dalam keadaan memaksa menurut hukum debitur, dianggap telah melanggar kesepakatan atau disebut wanprestasi. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi selama 3 kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai.⁴

Perlindungan terhadap debitur dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, selama ini tidak banyak di mengerti masyarakat, tanggung jawab yang diberikan perum pegadaian selalu didasarkan pada isi perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, padahal banyak hak hak debitur yang belum dilaksanakan dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu: perjanjian gadai yang dapat dikatakan wanprestasi dan akibat hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian gadai

B. PEMBAHASAN

Pada perjanjian gadai, debitur dapat dinyatakan wanprestasi dilihat dari apa yang diperjanjikan. Perjanjian gadai agar dapat sah secara hukum, harus memenuhi syarat- syarat sahnya suatu perjanjian sebagai mana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian gadai dapat dibuktikan dengan segala alat bukti yang diperbolehkan bagi persetujuan pokoknya. Perjanjian pokok biasanya merupakan perjanjian obligatoir, tetapi pada umumnya berupa

⁴ Salim H.S, *Op Cit*, hal 49

perjanjian hutang piutang dan prinsipnya perjanjian obligatoir bentuknya adalah bebas, bias lisan, baik otentik maupun di bawah tangan maka perjanjian gadai juga tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu.

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, ditentukan tanggal mulainya kredit dan tanggal jatuh temponya atau tanggal pengembalian kredit, dimana apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan atau diperpanjang lagi kreditnya. Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur antara lain sebagai berikut :⁵

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya tetapi tidak sebagaimana dijanjikannya;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Perjanjian kredit dengan jaminan barang bergerak, dalam Surat Bukti Kredit berisikan beberapa kesepakatan antara pihak yang melakukan perjanjian tersebut yaitu atas nama pegadaian dengan nasabah memuat perjanjian antara lain sebagai berikut :⁶

- a. Pegadaian memberikan kredit kepada nasabah atau yang dikuasakan dengan jaminan;
- b. Nasabah dan atau yang dikuasakan menjamin bahwa barang yang dijaminakan merupakan milik yang sah dari nasabah yang dikuasai secara sah menurut hukum. Oleh nasabah dan karenanya, nasabah mempunyai wewenang yang sah untuk menjadikannya utang kepada pegadaian. Nasabah juga menjamin bahwa tidak ada orang dan atau

⁵ Komariah, 2004, *Edisi Revisi Hukum Perdata*, Malang: UMM Pres, hal 107

⁶ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti

- pihak yang lain yang turut mempunyai hak atas jaminan tersebut, baik hak memiliki atau hak menguasai;
- c. Nasabah menjamin bahwa barang digadaikan pada pegadaian tidak sedang menjadi jaminan sesuatu hutang, tidak dalam sitaan, tidak dalam sengketa dengan pihak lain atau tidak berasal dari barang yang diperoleh secara tidak sah melawan hukum;
 - d. Barang jaminan hilang atau rusak akan diganti sebesar 125% dari nilai taksiran, setelah dikurangi uang pinjaman dan sewa modal. Pegadaian tidak bertanggung jawab atas kerugian apabila terjadi force majeure, antara lain bencana alam, huru-hara, dan perang;
 - e. Apabila terjadi perbedaan dalam taksiran dan menyebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutup uang pinjaman dan sewa modal, paling lama 14 hari sejak pemberitahuan. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban menyerahkan tambahan barang jaminan yang nilainya minimal sama dengan nilai pinjaman ditambah sewa modal maksimum;
 - f. Nasabah atau yang dikuasakan berkewajiban untuk membayar uang pinjaman ditambah sewa modal, dengan jangka waktu 120 hari;
 - g. Nasabah atau yang dikuasakan dapat mengalihkan haknya untuk menebus, menerima, atau mengulang gadai barang jaminan kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia;
 - h. Pelunasan dapat dilakukan dengan cara melunasi seluruhnya, mengangsur, dan atau mengulang gadai, mulai sejak tanggal kredit sampai dengan 1 hari sebelum tanggal lelang. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilunasi (diangsur) atau diulang gadai, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang ditetapkan;
 - i. Hasil penjualan barang jaminan digunakan untuk menutup pinjaman ditambah sewa modal dan biaya lelang. Apabila terdapat uang kelebihan yang menjadi hak nasabah dengan jangka waktu pengambilan

selama 1 tahun, uang kelebihan tidak diambil dalam jangka 12 bulan, sejak tanggal lelang selebihnya menjadi hak pegadaian;

- j. Apabila penjualan lelang lebih rendah dari uang pinjaman tambah sewa modal ditambah biaya lelang, selisihnya tetap merupakan utang nasabah yang akan ditagih oleh pegadain dan harus dilunasi paling lambat 14 hari sejak tanggal pemberitahuan diterima.
- k. Apabila terjadi permasalahan di kemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika ternyata perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka akan diselesaikan melalui pengadilan negeri setempat.

Berdasarkan uraian tersebut, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUHPerdara yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi.

Debitur melakukan wanprestasi dapat disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja atau tidak dipenuhi kewajiban maupun karena lalai dan karena keadaan memaksa (*overmacht*), *force majeure* dapat karena keadaan manusia maupun dipengaruhi karena keadaan alam. Apabila sampai pada batas waktu yang telah ditentukan atau sampai tanggal jatuh tempo yang ditentukan tidak menebus barang yang digadaikan atau melakukan pelunasan uang pinjaman dan sewa modalnya atau tidak memperpanjang waktu gadai maka debitur dinyatakan sesuai dengan Pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa debitur dianggap lalai dengan lewatnya batas waktu yang ditentukan.

Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanakan suatu perbuatan”.

Jika tidak jelas kapan suatu perbuatan itu harus dilaksanakan, atau suatu barang itu harus diserahkan, maka untuk keadaan semacam ini, menurut hukum perdata, penentuan wanprestasi didasarkan pada surat peringatan dari debitur kepada kreditur yang biasanya dalam bentuk teguran (somasi). Peringatan tersebut kreditur dapat meminta kepada debitur agar melaksanakan kewajibannya pada suatu waktu tertentu yang telah ditentukan oleh kreditur sendiri dalam surat peringatannya. Lewatnya jangka waktu seperti yang dimaksud dalam surat peringatan, sementara debitur belum melaksanakan kewajibannya, maka pada saat itulah dapat dikatakan telah terjadi wanprestasi.

Debitur yang wanprestasi kepadanya dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat maupun melalui Pengadilan Negeri Setempat dengan menuntut hak-hak kreditur apabila debitur ingkar janji. Mengenai kapan debitur wanprestasi, bergantung dari perikatannya, jika perikatannya memakai ketentuan waktu sebagai batas akhir (vervaltermijn), maka sejak saat lewatnya waktu yang dicantumkan debitur wanprestasi. Apabila tidak ditetapkan suatu tenggang waktu

tertentu, maka tagihan pada dasarnya bisa dibuat matang untuk ditagih dengan sommer debitur yang bersangkutan.⁷

Pada praktiknya, sekalipun didalam perjanjian hutang-piutangnya disebutkan suatu waktu tertentu, masih juga ditambahkan klausula yang mengatakan, bahwa dengan lewatnya jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka debitur sudah dianggap wanprestasi, tanpa diperlukan lagi adanya surat teguran atau peringatan atau sering disebut dengan somasi melalui eksploit jurusita atau surat lain semacam itu. Hal itu berkaitan dengan asas hukum perikatan, yang mengatakan, bahwa suatu ketentuan waktu dalam suatu perikatan selalu ditafsirkan untuk keuntungan debitur, kecuali ditentukan secara tegas yang sebaliknya ditegaskan dalam Pasal 1270 KUH Perdata.

Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, wujud prestasi antara lain adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Apabila debitur dalam perjanjian gadai tersebut tidak melaksanakan prestasi menurut Pasal 1234 Kitab Undang-undang tersebut, maka dapat dikatakan wanprestasi. Wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dilihat dari wujud wanprestasi, antara lain debitur sama sekali tidak berprestasi, yaitu debitur sama sekali tidak melakukan kewajiban sebagai debitur. yang kedua adalah debitur keliru berprestasi yaitu debitur memenuhi prestasinya namun tidak sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dengan kreditur, dan debitur salah berprestasi yaitu debitur benar dalam berprestasi namun prestasinya tersebut terlambat dari waktu yang sudah diperjanjikan dengan kreditur.

Pada praktiknya beberapa masyarakat lalai dengan tidak melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi dan pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi. Apabila telah

⁷ Asuan, 2020, *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Palembang

ditentukan tanggal dimulainya kredit dan tanggal jatuh temponya. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pelelangan yaitu kurang lebih 20 hari, maka PT Pegadaian memberikan somasi sebanyak 3 kali agar debitur melunasi hutangnya dan apabila pada tanggal pelelangan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh PT Pegadaian.

Sebagaimana perjanjian utang piutang dengan jaminan gadai, barang jaminan dapat dijual dengan:

- a. debitur menjual sendiri barang jaminannya;
- b. Nasabah memberikan kuasa kepada perusahaan untuk menjualkan barang jaminannya.

Hak retensi merupakan hak untuk menahan barang gadai sampai waktu pelunasan berhubungan dengan ketentuan Pasal 1152 ayat (2) dan (3) yang melarang pengembalian barang gadai kepada pemberi gadai maupun berpindanya barang gadai dari kekuasaan penerima gadai. Pelanggaran ketentuan ini berakibat hapusnya gadai. Berdasarkan ketentuan yang diberikan dalam Pasal 575 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum perdata dan Pasal 576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa yang dinamakan hak retensi adalah hak untuk menahan kebendaan milik debitur dengan tujuan agar debitur memenuhi kewajibannya, membayar hutangnya, atau melaksanakan perikatannya kepada kreditur yang diberikan hak retensi tersebut.

Pada dasarnya hak retensi bersifat *accessoir* yang berarti melekat pada suatu kewajiban, prestasi, utang, atau perikatan yang harus dilakukan, dibayar, atau dipenuhi oleh debitur. Hak retensi yang bersifat *accessoir* yaitu ikut beralih, hapus, dan batal degan beralihnya, hapusnya, dan batalnya perjanjian pokok. Berdasarkan Pasal 1364 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Orang yang kepadanya barang

yang bersangkutan dikembalikan, diwajibkan bahkan juga kepada orang yang dengan iktikad baik telah memiliki barang itu, mengganti segala pengeluaran yang perlu dan telah dilakukan guna keselamatan barang itu. Orang yang menguasai barang itu berhak memegangnya dalam penguasaannya hingga pengeluaran-pengeluaran tersebut diganti”. Hak retensi cenderung mempunyai hak yang lebih kuat dari hak-hak istimewa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahkan terhadap hak-hak jaminan kebendaan yang diserahkan penguasaannya kepada pemegang jaminan kebendaan.

C. PENUTUP

Suatu perjanjian gadai dapat dinyatakan wanprestasi apabila, baik debitur maupun kreditur tidak melaksanakan prestasinya maka debitur atau kreditur tersebut dapat disebut wanprestasi. Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian gadai menurut KUH Perdata yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena lewatnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Lewatnya jangka waktu tersebut tetapi hak dan kewajiban belum dilaksanakan, maka sudah dapat dikatakan terjadi wanprestasi. Menurut KUH Perdata, debitur dapat dinyatakan wanprestasi yaitu sesuai dengan ketentuan yang ada karena didalam perjanjian telah ditentukan suatu waktu tertentu sebagai tanggal pelaksanaan hak dan kewajiban (tanggal penyerahan barang dan tanggal pembayaran). Bentuk prestasi yang berupa “tidak berbuat sesuatu” mudah sekali ditentukan waktu terjadinya wanprestasi, yaitu pada saat debitur melaksanakan suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan itu. Jika dalam perjanjian tidak disebutkan kapan suatu hak dan kewajiban harus dilaksanakan, maka kesulitan menentukan waktu terjadinya wanprestasi akan ditemukan dalam bentuk prestasi “menyerahkan barang” atau “melaksanakan suatu perbuatan”.

Akibat hukum dari Debitur yang wanprestasi dalam perjanjian gadai dapat dijatuhkan sanksi, yaitu berupa membayar kerugian yang dialami

kreditur, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, dan membayar biaya perkara bila sampai diperkarakan secara hukum di pengadilan. Pada praktiknya beberapa masyarakat lalai dengan tidak melunasi utangnya atau melakukan wanprestasi dan pihak PT Pegadaian menggunakan hak retensi yang dimilikinya. PT Pegadaian sebagai kreditur mempunyai kewenangan untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur wanprestasi. Apabila telah ditentukan tanggal dimulainya kredit dan tanggal jatuh temponya. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dan tanggal pelelangan yaitu kurang lebih 20 hari, maka PT Pegadaian memberikan somasi sebanyak 3 kali agar debitur melunasi hutangnya dan apabila pada tanggal pelelangan nasabah tidak melaksanakan kewajibannya maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh PT Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

- Asuan, 2020, *Penyelesaian Terhadap Debitur Wanprestasi dalam Perjanjian Gadai*, Palembang: Fakultas Hukum Universitas
- J. Satrio. (2002). *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Komariah. 2004. *Edisi Revisi Hukum Perdata*. Malang: UMM Pres
- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- R.Subekti. 1984. *Hukum Perjajian*, Jakarta: Intermassa
- Salim, HS. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Yahman. 2014. *Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Kencana.